



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I PUTU MURAH, Tempat/Tanggal Lahir Jembrana/21 Juni 1973, Pekerjaan Sopir, yang bertempat tinggal di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Agama Hindu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NI MADE SUCI ANTARI, Tempat/Tanggal Lahir Tuwed/ 7 Desember 1979, Pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupten Jembrana sekarang bertempat tinggal di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Agama Hindu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 September 2007, di rumah kediaman Penggugat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No : 2568/WNI/2010 tertanggal 29 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak perkawinan tersebut berlangsung, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya sepasang suami istri;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama seperti yang diharapkan, karena berselang beberapa waktu umur pernikahan penggugat dan tergugat, diantara mereka terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat sudah tidak menemukan penyelesaian dan sudah dapat penanganan dari keluarga maupun pemuka adat secara damai untuk menuju keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Perceraian di Desa dengan disaksikan oleh Aparat Desa tertanggal 29 Juni 2022;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dengan segera, memeriksa dan mengadili gugatan ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2007, di rumah kediaman Penggugat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana secara Agama Hindu dan Adat Bali adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2022 dan 15 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Komang Swastika dan Saksi I Wayan Yarta;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 September 2007 di rumah kediaman Penggugat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, adalah sah putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2568/WNI/2010 tertanggal 29 Oktober 2010, telah tercatat perkawinan antara I Putu Murah (Penggugat) dengan Ni Made Suci Antari (Tergugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 September 2007 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Suteh, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Komang Swastika dan Saksi I Wayan Yarta, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekocokan secara terus menerus yang dipicu oleh masalah adanya orang ketiga sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, sehingga yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa ada unsur paksaan dan tidak akan melakukan gugatan apapun apabila dikemudian hari timbul permasalahan akibat dari perceraian ini (*vide* bukti bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakkcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat "*keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair*";

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 September 2007 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Sute, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2568/WNI/2010 tertanggal 29 Oktober 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp250.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp360.000,00;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Nga